



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kuningan perlu ditinjau kembali dan diadakan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengawasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 48 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketantuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kinerja;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Surat Tugas;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan SPPD;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Anggaran;

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Inspektorat Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA. SUBBAGATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
AGSSTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal


BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
AGS SUB BAG.			
KABAS.			

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015, NOMOR: 80